

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut melanggar hukum dikarenakan merugikan negara. Setiap orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi disebut sebagai Pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku dapat berperan sebagai *actor intelektualis* (orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana) dan/atau *actor materialis* (orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal beberapa jenis Pelaku yaitu orang yang melakukan peristiwa pidana (Pasal 55 KUHP) termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, kemudian dalam Pasal 56 KUHP Pelaku juga termasuk orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*). Peran yang dimainkan oleh Pelaku tindak pidana akan mempengaruhi pemidanaan yang diberikan kepadanya.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan dikenakan bagi setiap pelaku tindak pidana. Menurut Simons, Pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang Pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>2</sup> Prof Sudarto juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana,

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa.<sup>3</sup> Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi untuk melakukan kejahatan, dan juga mengurangi intensi bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan Penjelasan UU PTPK dinyatakan bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Oleh karena itu, pemidanaan seolah-olah sebagai pilihan utama terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam UU PTPK juga memuat ketentuan berupa ancaman pidana minimum khusus, pidana denda, pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Semua ketentuan ini diatur dalam UU PTPK tentunya untuk mewujudkan timbulnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Faktanya, eksistensi dari praktik pemidanaan yang bermaksud memberikan efek jera tersebut patut untuk dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari kasus residivis korupsi dengan terpidana bernama Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 4 Januari 2017 atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Sebelumnya, Abdul Latif sudah pernah terjerat kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara. Selain itu, juga terdapat terpidana Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur) dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Sebelumnya pada tahun 2002 saat Basuki menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya juga pernah

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109-110.

terlibat dalam kasus korupsi terkait Tunjangan Kesehatan dan Biaya Operasional DPRD Surabaya. Contoh kasus residivis korupsi lainnya adalah terpidana Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda pada tahun 2017 divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin atas kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2014 Samarinda. Sebelumnya, pada tahun 2010 Aidil Fitri divonis penjara korupsi atas dana bantuan sosial (bansos) dari APBD Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra.<sup>4</sup> Dengan adanya pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus residivis, maka efek jera yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri menjadi kehilangan makna.

Di samping itu praktek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga tidak mengurangi niat orang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Diktum Lord Acton (1834-1902) yang mengatakan: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”* rupanya masih relevan bahkan di masa 100 tahun setelah kematian pencetusnya. Sejarah manusia mencatat bahwa kekuasaan yang mutlak cenderung menjadikan seseorang berbuat korupsi, dan itu berlaku hingga sekarang.

Data yang dirilis KPK pada 1 Juni 2020<sup>5</sup> sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1. menunjukkan bahwa dalam masa 2005 sampai 2020 terdapat lebih dari 274 anggota DPR dan DPRD yang ditangkap, 28 Kepala Kementrian dan Lembaga, 20 orang Gubernur dan 123 Bupati/Walikota. Trendnya tiap tahun juga tidak menunjukkan angka penurunan yang berarti. Dari tabel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah banyak pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap dan menjalani proses pemidanaan, tetapi intensi bagi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi tidak pernah surut.

---

<sup>4</sup> “Inilah Tiga Residivis Korupsi Mulai Bupati Hingga Ketua DPRD”, Tribun News, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd>, pada tanggal 24 Nopember 2020 pukul 19:02 WIB.

<sup>5</sup> “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan”, diakses dari situs resmi KPK <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 19.15 WIB

JABATAN	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	Total
DPR dan DPRD	17	10	103	20	23	19	9	8	16	5	27	8	7	2	0	0	274
Kepala K/L	0	2	1	0	2	3	9	4	1	0	2	1	1	0	1	1	28
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7
Gubernur	0	1	2	1	1	3	3	2	0	0	1	2	1	1	2	0	20
Bup/Walikota	4	18	30	13	9	4	12	3	3	3	4	5	6	6	3	0	123
Eselon I / II / III	7	26	24	43	10	7	2	7	8	15	12	14	22	10	15	9	231
Hakim	0	0	5	3	1	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22
Jaksa	0	3	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	10
Polisi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Pengacara	0	1	4	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	11
Swasta	12	59	56	28	28	18	16	24	16	10	8	11	12	3	5	4	310
Lainnya	15	33	31	13	21	3	8	8	2	1	8	4	3	2	1	4	157
Korporasi	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>154</b>	<b>260</b>	<b>123</b>	<b>99</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>1205</b>

Sumber: Rilis KPK 1 Juni 2020 (Catatan: Angka tahun 2020 adalah untuk periode Januari sampai Mei 2020)

Tabel 1.1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

Selain itu, fakta pemidanaan yang diberikan tidak berdampak nestapa atau penderitaan bagi beberapa Narapidana (Napi), dapat juga dilihat dari kasus pemberian dan/atau pembiaran fasilitas mewah di dalam sel layaknya di rumah atau bahkan hotel berbintang. Tidak hanya fasilitas kamar mewah, bahkan beberapa Napi masih bisa bebas keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) padahal Napi tersebut seharusnya masih menjalani hukumannya di penjara. Sebagai contoh pada tahun 2015 pemberitaan yang pernah ramai di media adalah Terpidana Gayus Tambunan yang diduga bepergian ke Singapura, menonton pertandingan tenis di Bali hingga makan di restoran<sup>6</sup> padahal pada saat itu seharusnya status Gayus Tambunan masih menjalani hukumannya.

Lapas Sukamiskin merupakan Lapas yang banyak dihuni oleh Narapidana (Napi) kasus korupsi. Beberapa kali Lapas Sukamiskin menjadi sorotan karena dianggap memberikan fasilitas tempat tinggal mewah bagi Napi tertentu. Kemewahan tersebut tentu saja didapatkan dengan cara *illegal* (melawan hukum) yaitu melakukan suap kepada petugas Lapas. Kasus suap mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husein yang divonis 8 tahun penjara berdasarkan

<sup>6</sup> “Gayus Lagi ke Singapura Nonton Tenis di Bali dan Makan di Restoran”, Detik News, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran>, pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 11:15 WIB.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung<sup>7</sup> menjadi salah satu fakta bobroknya sistem pembinaan Napi. Mantan Kalapas tersebut dipidana karena telah membiarkan adanya praktik fasilitas kamar mewah terpidana kasus korupsi bernama Fahmi Darmawangsa yang merupakan penghuni Lapas Sukamiskin. Fasilitas kemewahan tersebut berupa kamar yang dilengkapi televisi dengan jaringan TV kabel, AC, kulkas kecil, tempat tidur *spring bed*, *furniture*, dan dekorasi *high pressure laminated* (HPL). Selain itu, Fahmi Darmawangsa juga diperbolehkan membawa telepon genggam.<sup>8</sup>

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan paling tidak terdapat 10 (sepuluh) faktor yang mengakibatkan pemidanaan terhadap kasus korupsi tidak memberikan efek jera yaitu tuntutan hukuman kepada tersangka masih ringan, proses hukum yang menjerat pelaku bukan menyangkut keluarga, hukuman untuk koruptor tidak bertujuan memiskinkan, vonis uang pengganti bisa diganti dengan *subsida*, koruptor mendapat sel atau penjara khusus, hak politik terpidana korupsi tidak dicabut, terpidana korupsi yang berstatus pegawai negeri masih menerima uang pensiun, para tersangka seringkali tidak ditahan dan dicegah ke luar negeri walau menyandanginya bertahun-tahun, terpidana korupsi masih bisa menjalankan bisnisnya meskipun di penjara dan terdakwa korupsi masih diangkat menjadi pejabat publik.<sup>9</sup>

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemidanaan tersebut haruslah memperbaiki terpidana, memulihkan keadaan masyarakat serta dilakukan dengan prosedur yang ketat dan bertanggungjawab. Di dalam proses pemidanaan tersebut pun seharusnya tidak boleh dilakukan penyimpangan, dikarenakan penyimpangan akan memberi dampak ketidaktakutan masyarakat terhadap penjara. Ketidaktakutan masyarakat tersebut menimbulkan kata jera tidak lagi bermakna,

---

<sup>7</sup> “Terima Suap, Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husein Divonis 8 Tahun Penjara”, Kompas, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/04/08/16280421/terima-suap-eks-kalapas-sukamiskin-wahid-husein-divonis-8-tahun-penjara>, pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 10:55 WIB.

<sup>8</sup> “Fahmi Darmawansyah Akui Berikan Mobil dan Uang untuk Kalapas Sukamiskin”, Liputan 6, diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3806980/fahmi-darmawansyah-akui-berikan-mobil-dan-uang-untuk-kalapas-sukamiskin>, pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 11:05 WIB.

<sup>9</sup> “Ini 10 Penyebab Koruptor Tidak Jera Versi ICW”, Tribun News, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/18/ini-10-penyebab-koruptor-tidak-jera-versi-icw>, pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 19:41 WIB

tidak lagi mempunyai efek bahkan dapat dimungkinkan ke depannya tidak lagi mencapai suatu tujuan dari pemidanaan. Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada suatu peraturan perundang-undangan yang diundangkan saja namun bagaimana peraturan itu sendiri ditegakkan. Penegakan hukum di suatu negara selain tergantung pada hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, namun juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.

## 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Disiplin ilmu hukum banyak memberikan penekanan pada pemberatan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera, di antaranya pemiskinan koruptor, sistem pembuktian terbalik dan pemberian hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.<sup>10</sup> Pemiskinan koruptor berarti sebuah hukuman untuk membuat tersangka menjadi miskin akibat aset dan harta benda yang dimilikinya disita melalui keputusan pengadilan.<sup>11</sup> Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap koruptor terlihat kurang memberi dampak nestapa, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan dibuktikan dengan adanya koruptor yang menyangang status residivis. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah menjalani masa hukuman, efek jera masih belum timbul. Atau dengan kata lain “intensi korupsi”<sup>12</sup> masih tetap tinggi jika muncul peluang di masa depan. Dampak nestapa itu sendiri sebenarnya bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi intensi korupsi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efek jera atau rendahnya intensi korupsi juga bisa meningkat akibat faktor-faktor, seperti dukungan dari lingkungan sosial, tingkat keberhasilan tindak pidana korupsi dinilai cukup tinggi, kemampuan mempengaruhi proses hukum, dan sebagainya. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga berpotensi saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, dukungan sosial untuk korupsi menyebabkan persepsi peluang keberhasilan

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara, hal 36.

<sup>11</sup> Alfitra, 2020, Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, <https://media.neliti.com/media/publications/155071-ID-pemiskinan-terhadap-pelaku-tindak-pidana.pdf> diakses tanggal 29 Nopember 2020.

<sup>12</sup> Efek jera di sini bisa diartikan sebagai rendahnya intensi korupsi residivis, dan akan digunakan secara bergantian

korupsi semakin tinggi. Dengan demikian, efek jera atau rendahnya intensi korupsi pada hakekatnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait.

Dalam ilmu hukum, pengamatan terhadap faktor-faktor tersebut secara lebih komprehensif relatif masih jarang dilakukan. Pengamatan ini seharusnya bisa memberi pemahaman yang lebih detail tentang bagaimana proses kognitif residivis secara umum bekerja sehingga menimbulkan efek jera atau intensi korupsi yang rendah. Investigasi proses kognitif ini (misalnya, proses mempersepsikan, mengevaluasi, dan menginterpretasi situasi) akan membantu analisis tarik-menarik faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat timbulnya efek jera atau rendahnya intensi korupsi. Pada akhirnya, pemahaman ini juga diharapkan bisa memberi *insight* tentang cara-cara yang lebih terpadu dalam menekan keinginan seseorang untuk korupsi, alih-alih hanya terfokus pada peningkatan nestapa.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penulis mencoba meminjam salah satu teori pengambilan keputusan yang sangat populer, yaitu *theory of planned behavior* atau TPB (Ajzen, 1985). Teori ini pada mulanya dikembangkan oleh para psikolog dalam ilmu psikologi, namun dipakai secara masif oleh para peneliti ilmu pemasaran. TPB bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi tindakan seseorang berdasarkan tiga faktor utama: 1) *attitude toward the behavior*, yaitu evaluasi terhadap konsekuensi (positif atau negatif) dari tindakan tersebut, 2) *subjective norms*, yaitu dukungan lingkungan sekitar atau orang-orang yang dipercaya terhadap tindakan yang akan diambil, dan 3) *perceived behavioral control*, yaitu evaluasi tingkat kesuksesan atau kemampuan seseorang melakukan tindakan tersebut. Bila ketiga faktor tersebut semakin menguat maka semakin besar motivasi atau intensi orang untuk melakukan suatu tindakan. Ketiga faktor tersebut juga bisa saling mempengaruhi satu sama lain.

TPB telah dipakai secara masif di berbagai disiplin ilmu. Penelusuran yang dilakukan Bosnjak et al (2020) menemukan lebih dari 4,200 riset akademik yang memakai TPB sebagai teori utamanya. Penelitian tersebut tersebar di berbagai bidang, seperti ilmu psikologi dan yang terkait (794 penelitian) termasuk psikologi hukum, studi ilmu lingkungan (508), edukasi (205), turisme (238),

bisnis (344), dan manajemen (280). Sebagai contoh, Quintal et al (2010) menginvestigasi bahwa intensi wisatawan mengunjungi Australia secara dominan dipengaruhi *subjective norms* dan *perceived behavioral control*. Long dan Khoi (2020) menjelaskan bahwa meningkatnya intensi menimbun makanan selama pandemi covid-19 di Vietnam secara dominan dipengaruhi oleh *perceived behavioral control* dan persepsi risiko makin memburuknya pandemi. Dalam penelitian ini, persepsi risiko disertakan sebagai anteseden dari semua faktor TPB. Pada penelitian yang lain Cheng et al (2006) membuktikan bahwa intensi konsumen melakukan *negative word-of-mouth* (WOM) terutama dipicu oleh *perceived behavioral control*.

Dalam penelitian ini, TPB akan dipakai untuk menginvestigasi munculnya efek jera atau rendahnya intensi korupsi (IKO) dari para residivis koruptor dan/atau calon koruptor. Efek jera atau rendahnya intensi korupsi ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu “Persepsi Nestapa” (PNE), “Dukungan Sosial” (DSO), dan “Persepsi Kesuksesan Korupsi” (PKK). Persepsi Nestapa adalah evaluasi tingkat penderitaan yang akan diterima jika menerima hukuman, dan merepresentasikan faktor *attitude toward behavior*. Persepsi Nestapa juga bisa dilihat sebagai dampak dari pelaksanaan pemidanaan. Misalnya, pelaksanaan pemidanaan di lembaga permasyarakatan yang ketat (tidak ada fasilitas istimewa) akan menimbulkan persepsi nestapa yang tinggi. Dukungan Sosial, sebagai manifestasi dari *subjective norms*, adalah tingkat dukungan orang-orang sekitar atas tindakan korupsi yang akan dilakukan. Sedangkan Persepsi Kesuksesan Korupsi, sebagai perwujudan dari *perceived behavioral control*, adalah evaluasi terhadap peluang, keberanian, dan kemampuan untuk melakukan korupsi dengan sukses. Faktor ini juga dipengaruhi oleh sumber daya dan akses yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi. Satu faktor tambahan disertakan sebagai anteseden dari ketiga faktor TPB di atas, yaitu “Pemberatan Pemidanaan” (PPE) yang menunjukkan persepsi pelaku tindak pidana korupsi terhadap berat ringannya putusan pemidanaan korupsi oleh para penegak hukum. PPE yang tinggi berarti putusan pemidanaan korupsi dipersepsikan berat. Hubungan antar faktor atau variabel untuk memprediksi efek jera atau rendahnya intensi korupsi divisualkan selengkapnya dalam model penelitian yang dibahas di Bab 3.

Berdasarkan model penelitian tersebut, penulis tertarik untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan menjadi masalah penelitian, yaitu: pertama, *bagaimana pemberatan pemidanaan bisa menimbulkan efek jera atau rendahnya intensi korupsi bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi?* Kedua, *faktor apa yang berpengaruh terhadap rendahnya intensi korupsi?*

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberatan pemidanaan terhadap efek jera atau rendahnya intensi korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan menginvestigasi faktor yang menyebabkan rendahnya intensi korupsi.

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

#### **Manfaat Teoritis**

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagaimana pemberatan pemidanaan mempengaruhi proses kognitif residivis hingga menghasilkan efek jera atau rendahnya intensi korupsi.

#### **Manfaat Praktis**

- a. Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum dalam hal penerapan pemidanaan terhadap efek jera atau rendahnya intensi korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Bagi masyarakat luas, agar menciptakan kesadaran hukum untuk tidak melakukan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi.

## 1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

#### 1. Tinjauan Umum tentang Pidana

Hukuman atau sanksi yang dianut oleh hukum pidana, membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman yang terdapat di dalam hukum pidana lebih ditujukan untuk memelihara keamanan dan menjaga ketertiban. Teori-teori pidana semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai macam aliran hukum, khususnya di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan tujuan pidana sebagai berikut:

##### a. Teori Absolut atau Teori Mutlak (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori ini, dasar suatu hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan. Jadi, dalam teori ini dimaksudkan harus ada hal yang setimpal baik bagi si korban maupun si pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan Zainal Abidin Farid bahwa:<sup>13</sup>

*“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”*

Johanes Andreas menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

*“Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.”*

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>14</sup> Evi Hartanti, S.H, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam yang tidak dibolehkan tetap ada pada anggota masyarakat, sebab apabila tidak demikian mereka dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”*

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Muladi menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

*“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung hlm.17.

*maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat.”*

Seperti yang diutarakan oleh Simons yang terdapat dalam bukunya Leden Marpaung menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“Untuk menjamin ketertiban, Negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram.”*

Menurut teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan mempidananya bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, melainkan lebih melihat ke dalam nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat. Pidana yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan efek penderitaan, melainkan bagaimana untuk melihat ke depannya, tetapi perlu manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi nantinya di dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorie*)

Pada dasarnya, teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menjelaskan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat. Gabungan dari kedua teori tersebut mengajarkan bahwa di dalam suatu penjatuhan hukuman

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, S.H., 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum yang berada di masyarakat dan untuk memperbaiki perilaku yang berada di dalam diri si pelaku. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe di dalam bukunya Mohammad Noor Syam menyatakan:<sup>19</sup>

- a) Tujuan terpenting pidana ialah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.

Pidana adalah salah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

## 2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bukan lagi kejahatan biasa, akan tetapi sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang

---

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26.

<sup>19</sup> Mohammad Noor Syam, 2007, *Sistem Sanksi Dlam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa:

- a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Selanjutnya, bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menegaskan bahwa:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kerugian Keuangan Negara;
- b. Suap Menyuap;
- c. Penggelapan Dalam Jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan Curang;
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan
- g. Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU PTPK. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>21</sup>

Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan kerugian negara di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai korupsi jika terdapat unsur kerugian negara di dalamnya. Rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam UU PTPK menyebutkan setidaknya dua subjek hukum (pelaku) tindak pidana korupsi yaitu orang dan korporasi.

---

<sup>20</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

<sup>21</sup> Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA, 2006, "Definisi Korupsi Menurut Perpektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", *Artikel*, diakses melalui <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf> ,pada tanggal 25 Mei 2020, pukul 15:31 WIB.

a. Subyek Hukum Orang

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam UU PTPK dibagi menjadi dua, yaitu orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dan orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut.

Orang sebagai subjek tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dalam rumusan tindak pidana korupsi menggunakan istilah “setiap orang”, seperti terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22 UU PTPK.

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus mengenai status atau kualitas orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagai contoh dalam UU PTPK disebutkan dengan menggunakan istilah “pegawai negeri atau penyelenggara negara” (sebagaimana terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); “pemborong ahli bangunan” (sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a); “hakim” (sebagaimana terdapat pada Pasal 12 huruf c); “advokat” (sebagaimana terdapat pada Pasal 12 huruf d); dan “saksi” (sebagaimana terdapat pada Pasal 24).

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU PTPK disebutkan pada Pasal 1 angka 2 yang meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sehubungan dengan penyelenggara negara, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subyek Hukum Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi diantaranya disebutkan dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa:

*“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”*

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) tersebut menghendaki dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana ditujukan terhadap korporasi itu sendiri ataupun pengurus korporasi. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan*

*kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.”*

Berdasarkan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK menyatakan bahwa bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

##### **1. Pidanaan**

Pemidanaan erat kaitannya dengan pidana itu sendiri. Pidana merupakan terjemahan dari kata “*straf*” dalam bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>22</sup> Andi Hamzah mengemukakan bahwa:<sup>23</sup>

*“Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.”*

Doktrin membedakan hukum pidana menjadi 2 jenis yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op.cit. hlm.12.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagaimana yang terdapat di dalam buku Leden Marpaung, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>25</sup>

*“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”*

Dari pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil lebih menitikberatkan kepada suatu peraturan yang berisi sebuah larangan atau perintah, jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan hukum pidana formil adalah sebuah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil tersebut. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pidana disebut sebagai Pidanaan.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 2.

<sup>25</sup> Mr. J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3.

penghukuman. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>26</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>27</sup>

## 2. Efek Jera dan rendahnya Intensi Korupsi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, jera diartikan sebagai tidak mau (berani, dan sebagainya) berbuat lagi dan kapok.<sup>28</sup> Dalam tulisan ini, istilah efek jera akan digunakan secara bergantian dengan rendahnya intensi korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Efek Jera atau rendahnya intensi korupsi dipengaruhi oleh interaksi dari “Persepsi Nestapa”, “Persepsi Kesuksesan Korupsi”, dan “Pengaruh Sosial”.

## 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hlm 19.

<sup>28</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jera>, pada 26 Mei 2020 pukul 12.57 WIB.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hlm: 37

#### 4. Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa:<sup>30</sup>

*“Korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”*

##### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar-belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi pemicu dilakukannya penelitian ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Pelaku tindak pidana korupsi sudah ditangkap dan menjalani hukuman pidana. Temuan di lapangan didapatkan bahwa beberapa pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki rasa jera dan mengulangi kembali perbuatannya setelah mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut. Dari fenomena ini terlihat bahwa tidak terdapat efek jera, baik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dihukum, maupun bagi orang lain yang belum melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi didapatkan bahwa proses penghukumannya itu sendiri memungkinkan para narapidana untuk menikmati keleluasaan di lembaga pemasyarakatan secara melanggar hukum.


Atas dasar fenomena tersebut penelitian ini mencoba mengungkap kajian hukum normatif terhadap proses penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, loc.cit.*

korupsi, melalui telaah literatur yang berasal dari sumber primer, sekunder maupun tersier. Di samping itu penelitian ini akan diperkaya dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang valid tentang faktor-faktor yang membuat pelaku tindak pidana korupsi mengalami efek jera. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi baik pada ranah akademik maupun pada ranah praktis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 1.1. sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka

teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang efek jera atau rendahnya intensi korupsi yang mana juga akan menggambarkan keterkaitannya dengan aspek psikologi hukum serta tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menguraikan secara umum terkait proses pengumpulan bahan dan data serta metode yang akan digunakan untuk melakukan kajian terhadap permasalahan di dalam penulisan ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN.DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai pengaruh pemberatan pidana dalam putusan pengadilan terhadap efek jera atau rendahnya intensi korupsi bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi, peran pelaksanaan pidana dalam upaya menanggulangi praktik tindak pidana korupsi serta praktik pelaksanaan penjalanan sanksi pidana pada lembaga masyarakat Sukamiskin Bandung.

## **BAB V PENUTUP**

Di dalam bab ini akan menguraikan tentang simpulan dan saran yang telah dibuat oleh penulis yang sekiranya dapat bermanfaat bagi penegak hukum dan pembuat peraturan perundang-undangan.